

PENGARUH PENERAPAN PAJAK DIGITAL TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DI ERA EKONOMI DIGITAL

Apriyanto¹⁾, Marselinus Kailo Mete²⁾

Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Tunas Pemuda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh dari digitalisasi dan pemahaman tentang perpajakan terhadap kepatuhan pembayar pajak, serta peranan sosialisasi perpajakan sebagai variabel yang memoderasi. Survei ini melibatkan 109 individu dari komunitas Parongpong yang berstatus sebagai wajib pajak dengan menggunakan kuesioner dalam pendekatan deskriptif. PLS-SEM (Partial Squares-Structural Equation Model), dan untuk mengelola data pada penelitian ini, peneliti menggunakan SmartPLS 4. Penelitian ini menggunakan metode Hasil studi mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan di Parongpong tidak signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak. Temuan utama menunjukkan bahwa baik pemahaman tentang pajak maupun digitalisasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan ekspektasi, sosialisasi perpajakan tidak terbukti memiliki efek yang sama.

Kata Kunci: Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman perpajakan, Kepatuhan Wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan

ABSTRACT

This study aims to explore the influence of digitalization and tax understanding on taxpayer compliance, as well as the role of tax socialization as a moderating variable. The survey involved 109 individuals from the Parongpong community who are taxpayers, using a questionnaire in a descriptive approach. PLS-SEM (Partial Least Squares-Structural Equation Model) was employed for data analysis, and the study utilized SmartPLS 4 for data processing. The results indicate that tax socialization in Parongpong is not significant in influencing taxpayer compliance. The main findings reveal that both tax understanding and digitalization positively impact taxpayer compliance. However, contrary to expectations, tax socialization does not exhibit the same effect.

Keywords: Tax Digitalization, Tax Understanding, Taxpayer Compliance, Tax Socialization

PENDAHULUAN

Sejak adanya digitalisasi perpajakan di Indonesia, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pendapatan pajak negara. Implementasi teknologi informasi dan sistem perpajakan digital telah memungkinkan pemerintah untuk lebih efisien dalam mengumpulkan pajak, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi kecurangan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tahun 2023, pendapatan pajak yang berhasil terkumpul mencapai rekor tertinggi sebesar Rp 1.800 triliun, yang sebagian besar berasal dari pajak non-migas. Ini menunjukkan dampak positif dari digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan inovasi dan peningkatan dalam sistem perpajakan digital untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak. (2023). "Penerimaan Pajak 2023 Capai Rekor Tertinggi Rp1.800 Triliun, Penambahan 22,1% Dibanding 2022." Dalam konteks penelitian ini, digitalisasi perpajakan melalui sistem e- Faktur memiliki potensi besar untuk memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penggunaan teknologi ini dapat memudahkan pelaporan pajak, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses penghitungan dan pembayaran pajak. Namun, pemahaman wajib pajak tentang cara kerja sistem e- Faktur dan kewajiban mereka dalam menggunakan sistem ini juga sangat penting. Sosialisasi perpajakan dapat berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penggunaan sistem e-Faktur. Sosialisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang sistem e-Faktur, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan yang terkait. Direktorat Jenderal Pajak. (2023). "e- Faktur: Solusi Perpajakan Modern untuk Kemudahan Berusaha. Penerapan digitalisasi dalam sistem perpajakan berdampak beragam terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak. Meskipun penggunaan sistem pembayaran elektronik (e-billing) tidak terbukti meningkatkan kepatuhan, implementasi pendaftaran elektronik (e-registration), pengajuan pajak elektronik (e-filing), dan formulir elektronik (e-forms) telah menunjukkan efek positif yang

signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem-sistem ini memudahkan proses administrasi pajak, yang pada akhirnya mendorong para wajib pajak untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku (Fadilah, 2020). Digitalisasi di sektor pajak memperlihatkan dampak yang menguntungkan terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemajuan teknologi dalam perpajakan mempermudah UMKM dalam melakukan pelaporan pajaknya, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak secara umum (Fitria et al., 2022). Digitalisasi perpajakan merupakan tren global yang memengaruhi sistem perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi perpajakan telah mengakibatkan perubahan besar dalam proses pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data perpajakan oleh pemerintah. Pemahaman yang baik tentang regulasi perpajakan menjadi kunci utama bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara akurat. Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: (a) Mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (b) mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak,

(c) Mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan, (d) mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan. Studi ini menawarkan implikasi bagi digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai moderasinya. Digitalisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan kepatuhan berkorelasi positif, menurut penelitian sebelumnya. Namun ada variabel yang mungkin mengubah hasil hubungan ini; sosialisasi pajak adalah salah satunya. Ketika pemerintah atau organisasi afiliasinya berupaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban perpajakannya, mereka terlibat dalam sosialisasi perpajakan. Penelitian ini berfokus pada aspek kepatuhan perpajakan yang bersinggungan dengan pemahaman tentang pajak, dampak digitalisasi dalam lingkup perpajakan terhadap kepatuhan pajak, serta pengaruh sosialisasi pajak sebagai faktor pemoderasi terhadap kedua variabel tersebut, dimana peran sosialisasi perpajakan disini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban wajib pajak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi”**

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka Digitalisasi perpajakan

Sejak tahun 2015, "Digitalisasi" telah menjadi fokus utama dalam pembahasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Menanggapi permintaan peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan di bidang perpajakan, tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan konsep "tata kelola yang baik" dan memberikan layanan yang luar biasa kepada masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh satuan kerja dapat beradaptasi dan melaksanakan modernisasi perpajakan dengan baik, mulai dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, hingga KPP sebagai unit operasional perpajakan (Yosefin & Anjelika, 2022). Digitalisasi dalam sektor pajak, atau kebijakan pajak di era digital, mengacu pada penerapan pajak kepada bisnis atau individu yang beroperasi dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet (Fitria et al., 2022).

Pemahaman wajib pajak

Sejauh mana wajib pajak mampu mematuhi persyaratan perpajakan merupakan cerminan dari pemahaman mereka terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan terkait (Meidiyustiani, 2022). Dengan mempelajari seluk beluk sistem perpajakan, wajib pajak dapat menavigasi proses pembayaran dengan lebih baik dan memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang berlaku. Untuk itu, wajib pajak harus memahami ketentuan umum peraturan perpajakan, seperti proses dan persyaratan melakukan pembayaran pajak (termasuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan perlunya menyampaikannya surat pemberitahuan). Hanya dengan cara inilah wajib pajak dapat menggunakan hak perpajakannya (Alfina & Diana, 2021). Seorang wajib pajak dikatakan memiliki pemahaman tentang pajak apabila ia memiliki pengetahuan yang komprehensif dan akurat mengenai semua aspek terkait pajak, dan mampu menginterpretasikan serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan benar (Syahputra, 2019).

Kepatuhan Wajib pajak

Jika wajib pajak membayar seluruh pajaknya pada saat diwajibkan, maka dikatakan mereka patuh. Seorang wajib pajak dapat dianggap telah menaati hukum dalam dua hal: formil dan materil. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar pajak, dan mengajukan surat pemberitahuan tahunan secara mandiri. Setiap tahun, mereka harus menyampaikan

rincian pendapatan mereka selama tahun pajak yang berlaku (Alfina & Diana, 2021). Mengingat sistem self-assessment diaplikasikan dalam peraturan pajak di Indonesia, sangat krusial bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut. Dalam sistem ini, individu bertanggung jawab atas perhitungan, dokumentasi, dan pembayaran pajak mereka secara mandiri (Zahrani & Mildawati, 2019). Sosialisasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginisiasi kegiatan sosialisasi pajak dengan tujuan untuk mendidik masyarakat luas dan para pembayar pajak tentang hukum, proses, serta aturan-aturan pajak. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kepatuhan pajak dengan cara memperluas pemahaman mengenai aspek-aspek terkait (Prasetyo & Idayati, 2019). Surat Edaran Nomor SE-22/PJ/2007 dari Direktorat Jenderal Pajak menetapkan standar persyaratan penyelenggaraan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Spanduk, flyer (poster dan pamflet), baliho/mini baliho, radio, dan televisi merupakan beberapa media informasi yang digunakan dalam sosialisasi perpajakan. Seminar, diskusi, dan forum publik lainnya juga dapat digunakan untuk menyebarkan pengetahuan perpajakan. Demi pemahaman masyarakat, disarankan untuk menghindari penggunaan jargon yang terlalu teknis saat berkomunikasi (Syahputra, 2019).

Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Dewi et al., 2023) Para wajib pajak atau masyarakat sekarang ini dapat dengan mudah melaporkan dan melakukan pembayaran pajak melalui sistem online. Keberadaan fasilitas dari pemerintah yang mudah diakses ini tentu saja mendorong lebih banyak orang untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Dalam berbagai aspek digitalisasi perpajakan, hanya registrasi elektronik, pengisian pajak secara elektronik, dan formulir elektronik yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak; sedangkan sistem penagihan pajak elektronik, contohnya, tidak menunjukkan kaitan langsung dengan tingkat kepatuhan pajak (Fadilah, 2020). Digitalisasi memperkuat proses pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak, menghasilkan hubungan positif antara digitalisasi dan kepatuhan pajak. Namun, digitalisasi, seperti sistem e-filing, tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Penelitian ini tidak menunjukkan adanya kecenderungan lebih besar dari wajib pajak untuk menggunakan pengajuan pajak secara elektronik. Hal ini bisa terjadi karena wajib pajak sudah memahami konsep pengarsipan elektronik dengan baik, namun masih memerlukan bimbingan dalam penerapannya sehingga akhirnya mereka datang ke KPP untuk membayar pajaknya secara langsung (Prawesti, n.d.). Ketika sistem perpajakan dibuat lebih user-friendly dan teknologi digunakan untuk mengawasi kepatuhan, kemungkinan besar wajib pajak akan lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban pajak mereka secara penuh. Sehingga hipotesis yang di ambil penulis adalah:

H1 : Digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya berkorelasi langsung dengan seberapa baik dia mengetahui peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Tingkat kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan akan semakin tinggi jika masyarakat memahaminya secara menyeluruh (Adiasa, n.d.). (Zahrani & Mildawati, 2019) Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan pajak dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Dengan pemahaman yang luas mengenai hukum perpajakan, wajib pajak dapat mengurangi risiko pelanggaran dan memaksimalkan manfaat perpajakan mereka. Ini memungkinkan wajib pajak untuk lebih efisien dalam memenuhi tanggung jawab mereka dan memanfaatkan insentif pajak yang ada. Oleh karena itu, terdapat hubungan langsung antara pemahaman yang baik tentang pajak dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Sehingga Hipotesis yang di ambil oleh peneliti adalah:

H2 : Pemahaman perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak

Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai moderasi Melalui penyesuaian perilaku wajib pajak dan mendorong pengajuan pajak secara digital, sosialisasi di bidang pajak dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak. Pengaruh positif dari sistem pengajuan pajak elektronik pada kepatuhan pajak perorangan dapat diperkuat dengan program sosialisasi yang dirancang untuk mendukung dan memotivasi penggunaan metode pengajuan ini secara lebih luas (Prasetyo & Idayati, 2019). Bagi pelaku UMKM, program sosialisasi terkait e-registrasi ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak melalui sistem pajak elektronik. Hal ini disebabkan oleh keterpisahan antara upaya sosialisasi tentang perlunya menggunakan sistem perpajakan elektronik dengan efektivitas implementasi e-registrasi dalam memfasilitasi kepatuhan pajak di kalangan UMKM (Prawesti, n.d.). Sosialisasi perpajakan

memungkinkan wajib pajak mengenali kewajibannya serta perubahan dalam sistem perpajakan yang ditimbulkan oleh digitalisasi. Dengan demikian, upaya sosialisasi ini dapat meminimalkan dampak digitalisasi terhadap kepatuhan pajak, sekaligus meningkatkan efektivitasnya.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak

Untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak harus saling bergantung. Secara tidak langsung, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak akan tinggi jika sosialisasi perpajakan terdefinisi dengan baik, tepat sasaran, dan tersampaikan. Merupakan tanggung jawab pemerintah, khususnya Direktur Jenderal Pajak, untuk memastikan bahwa wajib pajak mempunyai akses terhadap informasi perpajakan yang akurat dan terkini. (Siahaan & Halimatusyadiah, n.d.). Dengan meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai tanggung jawab perpajakannya, menjelaskan proses pelaporan, dan meningkatkan kesadaran akan dampak ketidakpatuhan, sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi, karena hal ini membantu mengurangi kebingungan dan kesalahan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan.

H5 : sosialisasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan tiga aspek utama sebagai variabel utama: kepatuhan pajak individu, evolusi digital dalam sistem perpajakan, dan tingkat pemahaman tentang pajak. Sosialisasi perpajakan berperan sebagai variabel yang memoderasi hubungan ini. Pendekatan ini diperkaya dengan penggunaan data sekunder yang berasal dari literatur akademis dan buku, sementara data primer diakuisisi melalui survei yang ditujukan kepada kelompok target tertentu. Populasi sampel adalah seluruh warga Parongpong yang membayar pajak secara pribadi. Convenience sampling, dimana penulis mengambil sampel tergantung kesediaan responden dalam kurun waktu pengumpulan data (akhir Maret – April 2024), digunakan karena keterbatasan waktu dan finansial. Pengukuran model penelitian (validitas dan reliabilitas) dan evaluasi struktural model (uji hipotesis) merupakan dua tahap pengolahan data dalam penelitian ini.

Skala pengukuran untuk variabel digitalisasi dan kepatuhan WP menggunakan skala Likert yang dapat dilihat dari tabel berikut ini


No	Jenis Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju = SS	5
2.	Setuju = S	4
3.	Netral = N	3
4.	Tidak Setuju = TS	2
5.	Sangat Tidak Setuju = STS	1

Tabel 1. Kategori dan Skala Likert
Sumber : (Sugiyono, 2018) data diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisi Data

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Partial Squares-Structural Equation Model (PLS-SEM) untuk menganalisis dan mengolah data yang didapatkan dari hasil kuesioner serta menganalisis model konseptual menggunakan SmartPLS 4. Ada dua tahap yang dilakukan dalam proses pengolahan data pada penelitian ini, yang pertama adalah pengukuran model penelitian (yaitu validitas dan reliabilitas), dan tahap yang kedua adalah penilaian model secara struktural (yaitu uji hipotesis). Penelitian ini penilaian data adalah untuk mengukur hubungan dan keterkaitan antara pertanyaan kuesioner dengan setiap variabel yang diteliti.



Gambar 2. Hasil data SmartPLS 4

Table 1
Participant's characteristics

Characteristics	Values	Frequency	Percentage%
Gender	Male	66	60,60%
	Female	43	39,40%
Ages	kurang dari 20	3	2,80%
	20-25	55	50,50%
	lebih dari 25	51	46,80%

Data yang diperoleh pada saat penyebaran kuesioner selesai dilakukan adalah 109 responden dari WPOP di parangpong. Melalui penyebaran kuesioner tersebut diperoleh data bahwa 60,6% dari seluruh responden adalah laki-laki (N = 66) dan 39,4% perempuan (N = 43). Selanjutnya 2,8% adalah responden dengan umur kurang dari 20 tahun, 50,5% antara 20-25 tahun dan 46,8% diatas dari 25 tahun

Common Method Bias

Common Method Bias (CMB) merupakan salah satu bias yang muncul saat penelitian hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data, contohnya survei. Hal ini dapat membuat relasi antar variabel terdistorsi, menjadi lebih kuat atau lemah, dikarenakan faktor eksternal seperti kondisi lingkungan atau mood responden yang mempengaruhi semua pertanyaan dalam survei secara konsisten. CMB diketahui sebagai metode dalam penelitian untuk menilai hubungan antar variabel yang diteliti. Menurut Kock, apabila nilai dari pengolahan model dalam (inner model) kurang dari 3.3, maka dianggap model tersebut tidak memiliki CMB. Untuk mengukur CMB dalam penelitian ini, digunakan software SmartPLS 4, dan temuan menunjukkan tidak adanya bias data yang penting.

Table 2
Common Method Bias (CMB)

	VIF
Digitalisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	3.657
Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Wajib pajak	2.649
Sosialisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	2.616
Sosialisasi Pajak x Digitalisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	7.401
Sosialisasi Pajak x Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	6.231

Berdasarkan Tabel 2, nilai VIF yang dianggap layak adalah untuk variabel Pemahaman Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak – Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Perpajakan dengan nilai 2.649 dan 2.616. Sebaliknya, untuk variabel Digitalisasi Pajak – Kepatuhan Wajib Pajak, interaksi Sosialisasi Pajak dan Digitalisasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, serta interaksi Sosialisasi Pajak dengan Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, tidak diterima karena nilainya lebih dari 3.3.

Measurement model asessment

Sebelum menguji hipotesis inner model (model struktural), penting untuk memvalidasi penilaian outer model (model). Tujuan dari penilaian model pengukuran adalah untuk ukuran yang digunakan dan efektif dari komponen teoritis yang mendasarinya. Evaluasi model pengukuran meliputi pemeriksaan reliabilitas (Cronbach's Alpha dan composite) dan validitas (validitas konvergen dan diskriminan).

Heteroit Monotrait (HTMT) Ratio (Henseler et al., 2014) menyatakan bahwa untuk mengevaluasi validitas diskriminan, mereka mengacu pada kriteria baru yang diperkenalkan oleh Henseler dan rekan-rekannya, yaitu Ratio (Hair et al., 2019). Dalam pendekatan ini, HTMT dihitung sebagai nilai rata-rata dari korelasi antar item dalam satu konstruk relatif terhadap rata-rata korelasi antar item di dalam konstruk yang serupa. Jika nilai HTMT melebihi batasan tertentu, hal ini menimbulkan keraguan mengenai validitas pengukuran tersebut. Standar nilai HTMT ditetapkan pada 0,90, sehingga jika nilai melebihi angka ini, maka nilai tidak diterima.

Tabel 3
Heteroit Monotrait (HTMT) Ratio

	DP	KWP	PP	SP	SP x DP	SP x PP
DP						
KWP	0,817					
PP	0,795	0,917				
SP	0,827	0,763	0,754			
SP x DP	0,605	0,303	0,282	0,453		
DP						
SP x PP	0,379	0,149	0,079	0,330	0,885	
PP						

Tabel 3 pada penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh nilai validasi diskriminan yang diperoleh adalah dapat diterima kecuali Pemahaman Pajak – Kepatuhan wajib pajak tidak diterima karena melebihi 0,90.

Measurement Model Result

Validitas konvergen diukur melalui seberapa dekat berbagai item dalam suatu instrumen

pengukuran berkaitan dalam konsep yang sama. Dalam kajian ini, untuk menguji validitas konvergen, digunakan faktor beban dan rata-rata ekstraksi varian (Average Variance Extracted - AVE). AVE merupakan indikator efektivitas item survei dalam mewakili variabel yang diteliti, dengan nilai yg dianggap memadai untuk analisis adalah di atas 0,5. Jika nilai AVE di bawah 0,5, ini menunjukkan bahwa item-item survei belum secara adekuat merefleksikan variabel. Menurut Hair et al. (2019), standar minimal yang diterima untuk Cronbach's Alpha adalah 0,70, dengan batas atas yang ideal yaitu 0,95. Tabel 4

Measurement Model Result

Berdasarkan Tabel 4, nilai AVE dalam studi ini memenuhi kriteria minimal, yakni berada di kisaran 0,559 hingga 0,660. Melalui diskusi tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa setiap kuesioner yang diberikan kepada setiap responden dapat diterima dan memenuhi syarat. Dari hasil data yang diperoleh melalui perangkat lunak SmartPLS 4, faktor loadings juga ditampilkan. Nilai yang dianggap dapat diterima dan relevan adalah 0,50 atau lebih menurut pandangan (Hair et al., 2019). Dari tabel 4 menunjukkan bahwa nilai dari faktor loadings adalah diatas 0,50 yang berarti dapat diterima. Data dalam Tabel 4 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk setiap variabel berada dalam kisaran 0,802 hingga 0,897, yang menunjukkan adanya hubungan kuat antara variabel tersebut. Selain itu, nilai Composite Reliability yang ditunjukkan dalam analisis berkisar antara 0,863 hingga 0,921, yang merupakan nilai yang dapat diterima mengingat Cheung et al. (tanpa tahun) mengindikasikan nilai di atas 0,70 sebagai standar penerimaan.

Hasil Uji Hipotesis

P-value standar yang sering digunakan dalam analisis statistik adalah 0,05. Nilai ini menunjukkan batas yang umumnya diterima untuk menentukan apakah suatu hasil adalah signifikan secara statistik atau tidak. Jika p-value dari uji hipotesis lebih kecil dari 0,05, biasanya disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Namun, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, dan kesimpulan yang diambil biasanya tidak signifikan secara statistik. Namun, penting untuk diingat bahwa standar p-value dapat bervariasi tergantung pada bidang studi, konteks penelitian, dan kebijakan analisis yang digunakan.

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis

	O	MEAN	STDEV	T Value	P values	Decision	F Square
Digitalisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,318	0,316	0,117	2,715	0,007	Supported	0,083
Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,553	0,544	0,126	4,397	0,000	Supported	0,348
Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,101	0,107	0,116	0,865	0,387	Not Supported	0,012
Sosialisasi Perpajakan x Digitalisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,134	0,107	0,143	1,329	0,184	Not Supported	0,030
Sosialisasi Perpajakan x Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,136	0,123	0,110	1,230	0,219	Not Supported	0,018

Dari table 5 dapat di lihat bahwa P value H1 dan H2 itu memenuhi standar dimana P

valuanya berada antara 0,000 dan 0,007, keduanya menunjukkan nilai yang jauh lebih kecil dari batas standar yang umumnya digunakan, yaitu 0,05. Dalam hal ini, kedua nilai p-value tersebut menunjukkan adanya bukti statistik yang sangat kuat untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa perbedaan atau efek yang diamati antara kelompok yang dibandingkan adalah signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hasilnya dianggap signifikan secara statistik, dan kesimpulan yang diambil biasanya cukup kuat. Sedangkan H3, H4, dan H5, dimana P valuenya berada antara 0,184, 0,219 dan 0,387, tu berarti bahwa nilai p tersebut semua lebih besar dari standar yang umumnya diterima, yaitu 0,05. Dalam konteks ini, kita tidak memiliki cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Dengan kata lain, tidak ada cukup bukti untuk mendukung bahwa perbedaan atau efek yang diamati adalah signifikan secara statistik. Oleh karena itu, berdasarkan nilai p-value tersebut, kita tidak dapat membuat kesimpulan yang kuat tentang perbedaan atau efek yang nyata dalam data yang dianalisis. Ini menunjukkan perlunya lebih banyak data atau metode analisis yang lebih sensitif untuk menarik kesimpulan yang lebih akurat.

Specific indirect effects

Namun, aktivitas sosialisasi terkait perpajakan tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak. Berdasarkan analisis data menggunakan SmartPLS 4, didapati bahwa pengaruh digitalisasi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan sebagai faktor moderasi terhadap kepatuhan pembayar pajak tergolong rendah, dengan nilai yang diperoleh mencapai 0,184. Demikian pula, interaksi antara pemahaman pajak dengan moderasi sosialisasi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan, ditunjukkan dengan nilai sebesar 0,219 yang diperoleh melalui analisis di SmartPLS 4.

Tabel 6
Mean, STDEV, T values, p values

	O	MEAN	STDEV	T Value	P values	Decision	F Square
Sosialisasi Perpajakan X Digitalisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,143	-0,134	0,107	1,329	0,184	Not Supported	0,030
Sosialisasi Perpajakan X Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,136	0,123	0,110	1,230	0,219	Not Supported	0,018

Penelitian ini menerapkan metode Smart untuk menilai peran moderasi dari kepatuhan pajak, edukasi pajak, dan pemahaman pajak dalam era digitalisasi pajak. Hasil menunjukkan bahwa edukasi pajak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepatuhan pajak dengan nilai signifikansi (P value) sebesar 0,001, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Analisis lebih lanjut menemukan bahwa korelasi antara digitalisasi pajak dan kepatuhan pajak diwakili dengan nilai P sebesar 0,219, sementara korelasi antara edukasi pajak dan pemahaman pajak dinyatakan dengan nilai P sebesar 0,184. Hasil ini menandakan bahwa walaupun digitalisasi pajak dan pemahaman pajak secara umum berperan dalam mengatur edukasi dan kepatuhan pajak, kedua variabel tersebut tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap hubungan yang diukur. Diperlukan studi lebih lanjut untuk mengkaji lebih dalam dampak dari variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak. Penggunaan metode Smart mengungkap bahwa interaksi antara edukasi pajak dan digitalisasi pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai F Square sebesar 0,030, yang berkurang menjadi 0,018 saat pemahaman pajak dikombinasikan dengan edukasi pajak sebagai moderator. Hal ini menunjukkan peran krusial pemahaman pajak sebagai mediator antara edukasi pajak dan kepatuhan pajak, menggarisbawahi kebutuhan akan peningkatan kesadaran masyarakat tentang sistem pajak dan penerapan teknologi digital dalam pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan data yang dianalisis, Digitalisasi Perpajakan (X1) dan Pemahaman Perpajakan (X2) dikaitkan dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tanpa peran Sosialisasi Perpajakan (Z) sebagai faktor pengubah. Temuan menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan (Z) tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Selanjutnya, analisis tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan baik Pemahaman Perpajakan, Digitalisasi Pajak, maupun Sosialisasi Pajak. *H1: Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Berdasarkan teori atribusi yang menyatakan bahwa wajib pajak didorong untuk memanfaatkan layanan pelaporan pajak digital DJP oleh faktor eksternal, digitalisasi pajak mempunyai dampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hadirnya digitalisasi perpajakan, proses pelayanan pelaporan wajib pajak bisa menjadi lebih mudah. (Fitria et al., 2022) menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui digitalisasi pajak; secara bersamaan. Dari hasil data yang didapatkan bahwa H1 diterima dilihat dari hasil P value.

H2: Pengaruh Pemahaman pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Terdapat bukti kuat bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pengetahuan perpajakan mereka, seperti (Zahrani & Mildawati, 2019), dimana penelitiannya juga menunjukkan bahwa mengetahui situasi perpajakan seseorang memiliki dampak yang nyata dan terpuji. (Permata & Zahroh, 2022) Berdasarkan penelitian, tingkat kesadaran wajib pajak berkorelasi signifikan dengan tingkat kepatuhannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dan kesadaran perpajakan mempunyai peran yang signifikan. Dari hasil data yang didapatkan bahwa H2 diterima di lihat dari hasil P value.

H3: Pengaruh Digitalisasi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa sosialisasi pajak tidak berfungsi sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan pajak, sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak (Derajat & Sosianty, n.d.). Temuan menunjukkan kurangnya dorongan bagi wajib pajak untuk mengadopsi sistem e-filing melalui program sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak berwenang pajak menyebabkan penurunan kepatuhan dalam menggunakan sistem tersebut. Oleh karena itu, peran sosialisasi pajak sebagai faktor yang memengaruhi hubungan antara penggunaan e-filing dan kepatuhan pajak tidak terbukti, sehingga hipotesis terkait ditolak (Handayani & Tambun, 2016). Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan sebagai faktor penyesuaian. Hal ini sejalan dengan temuan dari studi lain, memperkuat pandangan bahwa digitalisasi tidak secara langsung berkontribusi pada peran sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan. Dari hasil data yang ditemukan peneliti bahwa H3 ditolak karena melebihi standar dari P value.

H4: Pengaruh Pemahaman perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Meningkatnya kesadaran pembayar pajak tentang pentingnya membayar pajak dapat dihasilkan dari upaya peningkatan informasi melalui program sosialisasi perpajakan. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang mengeksplorasi dampak pemahaman pembayar pajak

terhadap tingkat kepatuhan mereka, dengan mempertimbangkan peran sosialisasi perpajakan sebagai faktor yang memengaruhi. Pembayar pajak akan lebih mudah mengikuti kewajiban pelaporannya jika penyuluhan perpajakan dilaksanakan secara transparan dan informatif. Efektivitas kesadaran pembayar pajak terhadap tingkat kepatuhan mereka dipengaruhi oleh sosialisasi yang menyediakan informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar (Afrida & Kusuma, Gu, 2022). KPP Pratama Tangerang mengalami kesulitan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pemilik UMKM akibat tidak mengadakan program sosialisasi perpajakan yang efektif. Kegiatan menyebarkan kesadaran tentang kewajiban pajak, yang seharusnya menjadi strategi utama untuk memperkuat hubungan antara pemahaman pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak, belum terlaksana dengan optimal. Kurangnya inisiatif ini mengakibatkan pemilik UMKM tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pentingnya mematuhi ketentuan pajak, sehingga berdampak pada rendahnya pengumpulan pajak dari sektor ini (Syahputra, 2019). Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, meskipun dimoderasi oleh aktivitas sosialisasi pajak, tidak menunjukkan signifikansi yang berarti dari segi statistik (Putra & Fadilah, 2018). Hasil survei mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi perpajakan tidak efektif dalam meredam pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan mereka; ini berarti, sosialisasi perpajakan tidak signifikan dalam mempengaruhi dinamika antara pemahaman tentang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil data yang ditemukan peneliti bahwa H4 ditolak karena melebihi standar dari P value.

H5: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Studi sebelumnya telah menyelidiki pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dan menemukan bahwa pengaruh tersebut signifikan (Wardani & Wati, 2018). Sedangkan (Siahaan & Halimatusyadiah, n.d.) Dalam konteks usaha di Bengkulu, rata-rata kehadiran sosialisasi perpajakan berada pada angka 22,61, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan kurang sering terjadi bagi wajib pajak dengan usaha. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan kurang berdampak pada tingkat kepatuhan pajak. Sedangkan untuk pemilik usaha e-commerce, kepatuhan mereka dalam melunasi kewajiban pajak tidak secara signifikan dipengaruhi oleh keberadaan sosialisasi perpajakan, yang ditunjukkan melalui hubungan negatif yang lemah pada koefisien parameter. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi pajak yang lebih berkualitas dan berdampak untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dengan cara yang lebih efektif dan efisien (Indriyani, 2020). Hasil survei dan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak oleh wajib pajak tidak dipengaruhi oleh upaya sosialisasi pajak. Dari hasil data yang ditemukan peneliti bahwa H5 ditolak karena melebihi standar dari P value.

Temuan penelitian menyoroti bahwa peningkatan kesadaran dan digitalisasi dalam sektor perpajakan sangat berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Di sisi lain, peran sosialisasi perpajakan terlihat minim dalam mempengaruhi hubungan antara faktor-faktor ini dengan kepatuhan pajak. Dengan kemajuan teknologi saat ini, sosialisasi perpajakan menjadi sangat penting untuk mendukung efektivitas digitalisasi pajak dan untuk membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuidampak pengetahuan terkait digitalisasi, pemahaman dan kegiatan sosialisasi perpajakan dalam menunjang tingkat kepatuhan pajak. Bagaimana kah masyarakat memahami dan mengetahui mengenai digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan mereka dalam hukum pajak. Temuan dari kajian ini mengungkap bahwa implementasi teknologi digital dalam perpajakan berkontribusi positif kepada peningkatan kepatuhan pajak. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi dalam bidang perpajakan tidak menunjukkan dampak yang berarti terhadap peningkatan kepatuhan pajak, penggunaan teknologi digital, atau pengetahuan tentang perpajakan pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa H1 digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan H2 pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima, dan H3 digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, H4 pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, dan H5 sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Hasil ini menandakan bahwa perlu ada penyempurnaan dalam pendekatan sosialisasi perpajakan untuk menggalakkan partisipasi aktif dari masyarakat. Penelitian ini memperkuat peran penting digitalisasi dan pemahaman perpajakan dalam membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, disarankan

untuk pelaksanaan studi lanjutan yang akan menginvestigasi efek dari digitalisasi perpajakan terhadap persepsi kewajiban dan kepatuhan pajak, serta cara sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan hubungan ini. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan digitalisasi dan pendekatan sosialisasi yang lebih efektif sebagai strategi utama dalam memajukan kepatuhan pajak di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (N.D.). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERATING PREFERENSI RISIKO*.
- Afrida, A., & Kusuma, Gu, Ulya S. M. (2022). *PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI*. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 7, No 1.
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). *Pajak (NPWP) Serta Harus Sudah Menyampaikan Surat Pemberitahuan Agar Wajib Pajak Dapat Menggunakan Hak Perpajakannya Bila Sudah Memahami Pajak*.
- Ardika, M. I. (2023). *PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)*.
- Cheung, G. W., Cooper-Thomas, H. D., Lau, R. S., & Wang, L. C. (N.D.). *Reporting Reliability, Convergent And Discriminant Validity With Structural Equation Modeling: A Review And Best-Practice Recommendations*. 2023.
- Derajat, R. P., & Sosianty, D. (N.D.). *Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB Di Kota Bandung Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating*.
- Dewi, N. M. R. P., Wirakusuma, M. G., & Sisdyani, Eka A. (2023). *Pengaruh Insentif Pajak Pada Hubungan Antara Digitalisasi, Sosialisasi, Kompleksitas Dan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Fadilah, K. (2020). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-BILLING, E-FILING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal IAKP*.
- Hair, J. F., Risher, J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). *When To Use And How To Report The Results Of PLS-SEM*. Doi:10.1108/EBR-11-2018-0203
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)*. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1, No. 1.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A New Criterion For Assessing Discriminant Validity In Variance-Based Structural Equation Modeling*. DOI 10.1007/S11747-014-0403-8
- Indriyani, P. D. (2020). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAKU E-COMMERCE DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN*.
- Kock, N. (N.D.-A). *Common Method Bias: A Full Collinearity Assessment Method For PLS-SEM*.
- Kock, N. (N.D.-B). *Common Method Bias In PLS-SEM: A Full Collinearity Assessment Approach*. 2015.
- Meidiyustiani, R. (2022). *PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PETUGAS PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM*.
- Nuke Sri Herviana, E. H. (2022). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran*

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2.*
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, No. 12.
- Prasetyo, A., & Idayati, F. (2019). PENGARUH E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Prawesti, S. D. (N.D.). *PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SISTEM ELEKTRONIK PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KABUPATEN KLATEN*.
- Putra, R. J., & Fadilah, L. H. (2018). PENGARUH MODERNISASI PELAYANAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN KEPADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DIMODERASI OLEH SOSIALISASI PERPAJAKAN (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Sunter). *Media Manajemen Jasa*.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (N.D.). *PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*.
- Syahputra, R. (2019). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, Vol. 6 No.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *JURNAL NOMINAL*, 7, No 1.
- Yosefin, & Anjelika, M. (2022). *Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*,